



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bombana.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

[Handwritten signature]
1

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BOMBANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistim organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) antara lain meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- v. pendataan Desa dan penyusunan profil Desa;
- w. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- x. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- aa. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- bb. operasional pemerintah Desa (perkantoran);
- cc. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- dd. operasional Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga;
- ee. pelayanan umum pemerintahan Desa;
- ff. pemilihan Kepala Desa;
- gg. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;

hh. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi; dan
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
 8. insentif kader kesehatan Desa;
 9. insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
 10. insentif kelompok kerja posyandu; dan
 11. biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa.
- d. pembinaan kegiatan Keluarga berencana (KB) Desa;
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
 - 1) penyediaan lahan/lokasi;
 - 2) pembangunan gedung;
 - 3) insentif pengelola dan tenaga pendidik;
 - 4) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
 - 5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- j. Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- n. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- p. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung Desa, dan chek-dam; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- f. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- k. pengembangan benih lokal;
- l. pengembangan ternak secara kolektif;
- m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- n. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- o. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- p. pengelolaan padang gembala;
- q. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- r. pengelolaan balai benih ikan;
- s. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- t. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- u. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - 1) zirkon;
 - 2) kaolin;
 - 3) zeolit;
 - 4) bentonit;
 - 5) silica (pasir kuarsa);
 - 6) kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7) felspar; dan
 - 8) intan
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1) onik;
 - 2) opal;
 - 3) giok;
 - 4) agat;
 - 5) topas;
 - 6) perlit;
 - 7) toseki;
 - 8) batu sabak;
 - 9) marmer;
 - 10) granit;
 - 11) kalsedon;
 - 12) rijang (*chert*);
 - 13) jasper;
 - 14) krisopras;
 - 15) garnet;
 - 16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. pelestarian lingkungan hidup melalui:
 - 1) penghijauan;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) pemeliharaan hutan bakau;
 - 4) perlindungan mata air;
 - 5) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6) perlindungan terumbu karang;
 - 7) lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengelolaan rumput laut;
- e. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- f. Pengelolaan persampahan Desa; dan
- g. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;

- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 3. kader Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 4. kader Keluarga Berencana (KB);
 - 5. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 6. kelompok perempuan;
 - 7. kelompok tani;
 - 8. kelompok masyarakat miskin;
 - 9. kelompok nelayan;
 - 10. kelompok pengrajin;
 - 11. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 12. kelompok pemuda; dan
 - 13. kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM); dan
 - 14. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV TAHAP DAN TATA CARA

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Daftar kewenangan Desa yang dipilih pada saat musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Daftar Hadir serta catatan tetap (notulensi) dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (6) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (7) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB V PUNGUTAN DESA

Pasal 16

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi;
 - c. surat keterangan.

BAB VI PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 17

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 Desember 2015


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleka	
2		
3	Asisten P Kebag Hulu Roy	
	Ka BEMPD 2 PP	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 4 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 44.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : AGUSTUS 2015

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA

FORMAT BERITA ACARA :

KOP PEMERINTAH DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PEMILIHAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Dalam rangka pengkajian dan pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bombana maka pada :

Hari / Tanggal : /
J a m : s/d wita.
Tempat :

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran *Daftar Hadir*.

Materi/topik serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi/topik

Pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bombana.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat :
Sekretaris/Notulis :
Narasumber : 1.
2.
3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas maka seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari pertemuan /
musyawarah, yaitu :

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

- A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
- a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - e. pengelolaan tanah bengkok;
 - f. pengelolaan tanah pecatu;
 - g. pengelolaan tanah titisara; dan
 - h. pengembangan peran masyarakat Desa.
- B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi : *)
- a. bidang pemerintahan Desa,
 - a. pembangunan Desa;
 - b. kemasyarakatan Desa; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Ketua BPD,

Kepala Desa,

Nama Jelas

Nama Jelas

Perwakilan Peserta Musyawarah Desa :

Nama Jelas

*) Rincian Kewenangan Terpilih

PARAF KOORDINASI		
No	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	<i>[Signature]</i>
2		
3	Asisten 2	<i>[Signature]</i>
4	Kabg Hukam kor	<i>[Signature]</i>
5	Ka BKMUPD & PP	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL